



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(BAN PAUD DAN PNF)

NOMOR: 072/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2021

TENTANG
PENETAPAN STATUS AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN
PAUD DAN PNF PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHAP III TAHUN 2021

BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 1 Ayat 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu dilakukan akreditasi terhadap Program dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal tentang Penetapan Status Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD dan PNF Provinsi Kalimantan Barat Tahap III Tahun 2021.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 079/P/2018 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 555/P/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022; dan
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71/P/2021 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi PAUD dan PNF.

Memperhatikan : Hasil keputusan Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi BAN PAUD dan PNF tentang Penetapan Status Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD dan PNF Provinsi Kalimantan Barat Tahap III Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL TENTANG PENETAPAN STATUS AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN PAUD DAN PNF PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021.
- KESATU : Penetapan Status Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD dan PNF Provinsi Kalimantan Barat Tahap III Tahun 2021.
- KEDUA : Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang telah terakreditasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memperoleh sertifikat akreditasi yang berlaku selama 5 tahun.
- KETIGA : Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang tidak memenuhi persyaratan akreditasi dinyatakan tidak terakreditasi dapat mengajukan permohonan akreditasi kembali sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF.
- KEEMPAT : BAN PAUD dan PNF dapat mencabut status akreditasi Satuan pendidikan PAUD dan PNF sebelum berakhirnya masa berlaku akreditasi apabila:
- a. satuan pendidikan yang bersangkutan terbukti memberikan data dan/atau informasi yang tidak benar;
 - b. sampai batas waktu yang ditetapkan, satuan pendidikan yang memperoleh akreditasi, tidak memenuhi persyaratan yang melekat pada status akreditasi; atau
 - c. terjadi peristiwa luar biasa yang menimpa satuan pendidikan yang bersangkutan sehingga status akreditasi yang melekat pada satuan pendidikan tersebut tidak lagi mencerminkan tingkat kelayakannya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 27 Desember 2021

Ketua,



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
NIP 196308211988121001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
NOMOR: 072/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2021
TENTANG PENETAPAN STATUS AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN PAUD DAN PNF
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHAP III TAHUN 2021

DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN PAUD DAN PNF DIAKREDITASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHAP 3 TAHUN 2021

No.	NPSN	Satuan Pendidikan	Program	Kabupaten/Kota	Status Akreditasi
1	P9962746	PKBM SILOAM	PKBM	Kab. Sintang	B
2	P9970188	PKBM ZONAKATA	PKBM	Kota Pontianak	B
3	P9985057	PKBM ANAK NEGERI	PKBM	Kab. Sanggau	C
4	P9970452	PKBM GRATIAS AGO DEO	PKBM	Kab. Sekadau	C
5	P9956898	PKBM KASTURI	PKBM	Kab. Kapuas Hulu	B
6	P9948286	PKBM SATU HATI	PKBM	Kab. Landak	C
7	P9970633	PKBM ANGGREK	PKBM	Kab. Mempawah	C
8	P9980002	PKBM AL-AMIN	PKBM	Kab. Mempawah	C
9	P9970265	PKBM KUNCI ILMU	PKBM	Kab. Kuburaya	C
10	P9984501	PKBM ANGGREK	PKBM	Kab. Mempawah	C
11	P9952860	PKBM LADANG CHELSEA	PKBM	Kab. Sintang	C
12	P9952869	PKBM WIRANU	PKBM	Kab. Sintang	B

No.	NPSN	Satuan Pendidikan	Program	Kabupaten/Kota	Status Akreditasi
13	P9948578	PKBM Mekar Sari	PKBM	Kab. Kayong Utara	C
14	P9996372	PKBM PELOPOR	PKBM	Kab. Mempawah	C
15	P9996163	PKBM DORIT TUNGAL	PKBM	Kab. Sanggau	B
16	P9970052	PKBM BERENGGANG	PKBM	Kab. Sekadau	C
17	P9984803	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR	SKB	Kab. Melawi	B
18	P9984564	PKBM KARIB	PKBM	Kab. Ketapang	B
19	P9959757	PKBM BELANTIK JELAI	PKBM	Kab. Ketapang	B
20	P9934780	PKBM SETIA KAWAN	PKBM	Kab. Ketapang	C
21	P9970252	PKBM SIRATUL JANNAH	PKBM	Kab. Kuburaya	B
22	P9970444	PKBM MAJU JAYA	PKBM	Kab. Sambas	B
23	P9948291	PKBM CAHAYA HARAPAN BANGSA	PKBM	Kab. Landak	C

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 27 Desember 2021

Ketua,



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
NIP 196308211988121001